

KLASIFIKASI -- DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0071, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0071 TAHUN 2025 TENTANG
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIK); berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan/ menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Per. Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.
- Keputusan ini mengatur Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kota Administrasi Jakarta Barat
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 22 September 2025
- Lamp : 3 hlm